



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan, antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Februari 1942, Umur 82 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.Pd, SH, MH**, Advokat / Pengacara Pada Kantor Advokat – Pengacara **MUHAMMAD ABDUL HAKIM, S.Pd. SH. MH** yang beralamat di Jalan Syeh Ismail Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 244/S.K/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat Email: xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat/Penggugat RekonvensiJenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Parmainan 15 Agustus 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat ,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXX XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX,
Provinsi xxxx (Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk)
dan sekarang berdomisili di xxxx XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Pada Mulia
Hasibuan, S.H., M.H, Advokat / Pengacara pada
Kantor Pada Mulia Hasibuan & Assocoates Advokat,
Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Sultan
Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan
Barumun XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX Provinsi XXXXXXXX
XXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11
Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat
Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Nomor 297/S.K/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024,
dengan domisili elektronik pada alamat Email:
ecourtpadamulia@gmail.com, sebagai
Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Turut Tergugat-I, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan XXXXXX / Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXX
XXXXXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXX XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Provinsi
XXXX, sebagai **Turut Tergugat-I**

Turut Tergugat-II, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama
Islam, Pekerjaan XXXXXX / Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXX
XXXXXXXX, XXX XXX, XXX XXX, XXXX XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, Provinsi
XXXX, sebagai **Turut Tergugat-II**

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Turut Tergugat-III, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Turut Tergugat-III**

Turut Tergugat-IV, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Turut Tergugat-IV**

Turut Tergugat-V, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Turut Tergugat-V**

Turut Tergugat-VI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, sebagai **Turut Tergugat-VI**

Turut Tergugat-VII, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,



XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, Provinsi
XXXX, sebagai **Turut Tergugat-VII**

Turut Tergugat-VIII, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxxxxxxx
xxxxxxx, XX XXX, xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi
xxxx, sebagai **Turut Tergugat-VIII**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 24 Juni 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan sebagian dari Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat supaya sengketa kewarisan diupayakan semaksimal mungkin melalui cara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Hakim;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak dapat dipanggil karena berdasarkan informasi dari aparat desa setempat Tergugat tidak tinggal dikenal;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tetap sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII serta tanpa hadirnya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII.

Ketua Majelis,

Gita Febrita, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I, M.H
Panitera Pengganti,

Liza, S.Sy

Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp30.000,00
2. Biaya Proses :Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp2.180.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp100.000,00
5. PNBP Surat Kuasa :Rp10.000,00
6. PNBP Pencabutan :Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
8. Biaya Meterai :Rp10.000,00

Jumlah Rp2.430.000,00

Terbilang: (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor: 110/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)